



BUPATI ACEH TENGGARA

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 14 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Masjid Agung At-Taqwa Kutacane, sebagai Masjid Agung Kabupaten sebagai tempat peningkatan pembinaan mental keagamaan, ukhuwah Islamiah, Syi'ar Islam dan peningkatan kualitas keimanan serta ketaqwaan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara perlu diberikan Honorarium Khusus kepada Operator Komputer, Imam Besar, Imam Pembantu, Muadzin Tetap, Muadzin Pembantu, Khatib Jum'at, Pembaca Al Qur'an sebelum Shalat Fardhu, Penceramah Nasional, Penceramah Propinsi, Penceramah Dalam Daerah, Pembawa Acara (Dzikir dan Tabligh Akbar), Pembaca Al Qur'an (Dzikir dan Tabligh Akbar), Penceramah Ba'da Maghrib, Pemimpin Wirid Yasin malam Jum'at, Penceramah Pengajian Ibu-ibu, Guru TPQ, Satpam, Operator Listrik, Operator Air, Operator Sound System, Petugas Kebersihan/Cleaning Service/Petugas Kebun dan Taman Kantor, Penceramah Ba'da Shubuh, Pendzikir (Dzikir dan Tabligh Akbar), Imam Shalat Tasbih, Bilal Tarawih Ramadhan, Imam Shalat Tarawih Ramadhan, Penceramah Tarawih Ramadhan, Penceramah/Kultum Dzuhur Ramadhan, Penceramah Nuzulul Qur'an, Pembaca Al Qur'an Nuzulul Qur'an, Pembawa Acara Nuzulul Qur'an, Penceramah/Kultum Subuh Hari Ahad Ramadhan; Pembaca Do'a Nuzulul Qur'an, Imam I'tikaf 10 Terakhir Ramadhan; Pemandu Muhasabah malam 27 Ramadhan; Pentakbir Malam Idul

Fitri 1439 H pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penetapan Honorarium pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2004 Nomor 14);
 7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 01);
 8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015 Nomor 27);

9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 29);
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE ACEH TENGGARA TAHUN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dinas Syari'at Islam yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Kepala Dinas Syari'at Islam adalah Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang selanjutnya disebut UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane adalah unsur pelaksana operasional yang dikhususkan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Honorarium adalah besaran imbalan jasa yang diberikan kepada petugas melebihi standar harga pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara karena beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi pada umumnya.

BAB II PENERIMA HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Honorarium diberikan kepada petugas yang secara nyata bertugas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) Honorarium diberikan kepada :
 - a. Operator Komputer
 - b. Imam Besar;
 - c. Imam Pembantu;
 - d. Muadzin Tetap;

- e. Muadzin Pembantu;
- f. Khatib Jum'at;
- g. Tilawah sebelum Shalat Fardhu;
- h. Penceramah Nasional;
- i. Penceramah Propinsi;
- j. Penceramah Dalam Daerah;
- k. Pembawa Acara (Dzikir dan Tabligh Akbar);
- l. Pembaca Al Qur'an (Dzikir dan Tabligh Akbar);
- m. Penceramah Ba'da Maghrib;
- n. Imam Shalat Tasbih;
- o. Pemimpin Wirid Yasin Malam Jum'at;
- p. Penceramah Pengajian Ibu-ibu;
- q. Guru TPQ;
- r. Satpam;
- s. Operator Listrik;
- t. Operator Air;
- u. Operator Sound System;
- v. Petugas Kebersihan / Cleaning Service;
- w. Petugas Kebun dan Taman Kantor;
- x. Penceramah Ba'da Shubuh;
- y. Pendzikir (Dzikir dan Tabligh Akbar);
- z. Imam Tarawih Ramadhan;
- aa. Bilal Tarawih Ramadhan;
- bb. Penceramah Tarawih Ramadhan;
- cc. Penceramah/Kultum Dzuhur Ramadhan;
- dd. Penceramah Nuzulul Qur'an;
- ee. Pembaca Al Qur'an Nuzulul Qur'an;
- ff. Penceramah/Kultum Subuh Hari Ahad Ramadhan;
- gg. Pembawa Do'a Nuzulul Qur'an;
- hh. Pembawa Acara Nuzulul Qur'an
- ii. Imam I'tikaf 10 Terakhir Ramadhan;
- jj. Pemandu Muhasabah malam 27 Ramadhan;
- kk. Pentakbir Malam Idul Fitri 1439 H.

BAB III BESARAN HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Besaran Honorarium yang diberikan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Operator Komputer Rp.720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Imam Besar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan;

- c. Imam Pembantu Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan;
- d. Muadzin Tetap sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
- e. Muadzin Pembantu Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- f. Khatib Jum'at Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per jum'at;
- g. Tilawah sebelum shalat fardhu Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per sebelum shalat;
- h. Penceramah Nasional Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per pertemuan;
- i. Penceramah Propinsi Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per pertemuan;
- j. Penceramah Dalam Daerah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per pertemuan;
- k. Pembawa acara (dzikir dan tabligh akbar) Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- l. Pembaca Al Qur'an (dzikir dan tabligh akbar) Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- m. Penceramah Ba'da Maghrib Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per pertemuan;
- n. Pemimpin Wirid Yasin Malam Jum'at Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jum'at;
- o. Penceramah Pengajian Ibu-Ibu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per pertemuan;
- p. Guru TPQ Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) per pertemuan;
- q. Satpam Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- r. Operator Listrik Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- s. Operator Air Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- t. Operator Sound System Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- u. Petugas Kebersihan/ Cleaning Service Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- v. Petugas Kebun dan Taman kantor Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan.
- w. Penceramah Ba'da Shubuh Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per pertemuan;
- x. Pendzikir (dzikir dan tabligh akbar) Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- y. Imam Shalat Tasbih Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah);
- z. Imam Tarawih Ramadhan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pertemuan;
- aa. Bilal Tarawih Ramadhan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pertemuan;
- bb. Penceramah Tarawih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per pertemuan;

- cc. Penceramah/Kultum Dzuhur Ramadhan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per pertemuan;
 - dd. Penceramah Nuzulul Qur'an Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - ee. Pembaca Al Qur'an Nuzulul Qur'an Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - ff. Penceramah/Kultum Subuh hari Ahad Ramadhan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per pertemuan;
 - gg. Pembaca Do'a Nuzulul Qur'an Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - hh. Pembawa Acara Nuzulul Qur'an Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - ii. Imam I'tikaf 10 Terakhir Ramadhan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - jj. Pemandu Muhasabah malam 27 Ramadhan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - kk. Pentakbir Malam Idul Fitri 1439 H Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan dari ditetapkan kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 27 Maret 2018

BUPATI ACEH TENGGARA

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 27 Maret 2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR...14